



## KELURAHAN PULO GEBANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GEBANG  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
PADA KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GEBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum maka perlu dibentuk dengan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang tentang Penetapan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum Pada Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4.Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
- 6. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pulo gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Kota Jakarta Timur dengan daftar nama dan susunan kenggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan pembinaan berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi atau Instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 19 September 2023  
LURAH KELURAHAN PULO GEBANG



- Tembusan :
- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
  - 2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
  - 3. Camat Kecamatan Cakung

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM  
KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023

KELOMPOK I

NO	NAMA	JABATAN
1	ASEP	BABHINKAMTIBMAS
2	SUROTO	BABINSA
3	Drs. BAHRUDIN ALI	Ketua RW 01
4	TAMIN RAHARDI	Ketua RW 04
5	YUSUP	Ketua RW 07
6	HARI AHADIJANTO,S.Si	Ketua RW 011
7	FIRDAUS ROSANDY	Ketua RW 017
8	ABDUL LATIF	Ketua RT 006 RW 01
9	ANGGA BAMBANG PERMADI	Ketua RT 007 RW 01
10	INDRA WIJAYA	Ketua RT 009 RW 01
11	IB MAHARDIKA	Ketua RT 001 RW 02
12	IRAWAN BUDHI ARTO	Ketua RT 009 RW 02
13	MARJUKIH	Ketua RT 006 RW 03
14	SUTJIPTONO	Ketua RT 016 RW 03
15	SA'ADI	Ketua RT 005 RW 05
16	TOYIBAH	Ketua RT 009 RW 05
17	HJ. FATONAH	PKK
18	TRI PRASETYOWATI	PKK
19	SAYEKTI	PKK
20	RIA ADIANI AGUSTIN	PKK
21	TRI NURCAHYATI	PKK
22	MAS'UD MUHAIMIN	FKDM
23	YULIANTI	FKDM
24	AGUNG PANGARIBOWO	FKDM
25	DIMAS NARDIAN UTOMO	FKDM

KELOMPOK II

NO	NAMA	JABATAN
1	WAWAN RIYADI	BABINSA
2	YUSUF JUNAEDI	Ketua RW 03
3	YAMIN NUROHIM	Ketua RW 08
4	BUDI MARGONO	Ketua RW 09
5	TAJUDDIN	Ketua RW 012
6	FATHONI, SH	Ketua RW 013
7	ACHMAD. R	Ketua RT 005 RW 04
8	DUMYATI S	Ketua RT 014 RW 04
9	SAMSURI CIPTONO	Ketua RT 015 RW 04
10	ASARI	Ketua RT 015 RW 05
11	ICHWAN MASRY	Ketua RT 003 RW 06
12	ARI ARDIANSYAH	Ketua RT 008 RW 06
13	NGATIMIN A.HENDARTO	Ketua RT 013 RW 06
14	DADAN BULDANI	Ketua RT 020 RW 06
15	NANA SUPRIATNA	Ketua RT 001 RW 07
16	SLAMET RIYADI	Ketua RT 004 RW 07
17	H WAGIYO SUSANTO	Ketua RT 005 RW 07
18	DRS. HASIM ASNGARI,M.PD.I	Ketua RT 014 RW 07
19	SUPRAJOGI	Ketua RT 010 RW 08
20	BAMBANG SISWANTO	Ketua RT 010 RW 09
21	YOYO SUHERMAN	Ketua RT 012 RW 09
22	SASMITO	Ketua RT 005 RW 011
23	SUMO WIYADI	Ketua RT 008 RW 011
24	PURNOMO SUTOPO	Ketua RT 001 RW 016
25	NUGROHO YUWONO SIDI	Ketua LMK

LURAH KELURAHAN PULO GEBANG

